



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. Anthon, S.H., bertempat tinggal di Jalan Mawar Indah Nomor 16 Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sukaramé Bandar Lampung, beralamat di Jalan Endro Suratmin Nomor 53C Way Dadi Kecamatan Sukaramé, Kota Bandar Lampung, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edward R. Putra, S.H., M.H., Adi D Putranto, S.H., M.H., Rifki Apriansyah, S.H., M.H., Ricko S.V Sihalohe, S.H., M.H., Muhammad Arief Ardani, Dedy Alfian, Bangun Luat Septiadi, Abid Zunairy, Maulita Ferachmawati dan Andi Saputra selaku pegawai pada PT. Bank Rakyat Indonesia unit Lampung yang beralamat di Jalan Laks. Malahayati No. 78 Teluk Betung Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor B.5216/KC-XIX/MKR/08/2024, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sesuai Nomor 1045/SK/2024/PN Tjk tanggal 19 Agustus 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Karang pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

ADAPUN DUDUK PERKARANYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah Bank Rakyat Indonesia Bandar Lampung sekira tahun 2019 berdasarkan adanya Pembukaan Rekening Tabungan BRI BRITAMA dengan Nomor Rekening 28501-07-5124-50-0 pada bank BRI unit Teluk Betung dan Penggugat membuka Rekening Tabungan BRI BRITAMA yang ke 2 (Dua) dengan Nomor Rekening 8064-01-016885-50-9 yang tercatat atas nama M.Anthon S.H alamat Jl. Mawar Indah No.21 Kel. Labuhan dalam Tanjung senang Bandar Lampung yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sukarame Bandar Lampung tertanggal 23 Februari 2023 dan Tergugat adalah PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT SUKARAME - BANDAR LAMPUNG;
2. Bahwa Penggugat membuka Rekening Tabungan BRI Britama dikarenakan program Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung, Bahwa setiap penyelenggara badan Adhock KPU kota Bandar Lampung diwajibkan membuka rekening pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang bekerjasama untuk membayar honorarium badan Adhock, maka Penggugat selaku Badan Adhock harus patuh atas aturan KPU Kota Bandar Lampung;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, Penggugat ingin melakukan transaksi pembayaran pusat perbelanjaan di Alfamart, namun Penggugat sangat terkejut karena Saldo yang ada di rekening Penggugat tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran;
4. Bahwa setelah itu Penggugat mengecek melalui aplikasi Brimo melihat hilangnya saldo rekening Penggugat, sampai terkejut dan sock ternyata saldo yang tersisa di rekening Penggugat sebesar Rp 20.000,- (Dua Puluhan Ribu Rupiah) saldo rekening Penggugat telah **di debet secara sepihak oleh Bank Rakyat Indonesia tanpa pemberitahuan dan tanpa konfirmasi kepada Penggugat;**
5. Bahwa hasil cetak rekening Koran melalui aplikasi Brimo dengan Nomor Rekening 8064-01-016885-50-9 milik Penggugat tersebut didapati bahwa Bank Rakyat Indonesia telah melakukan penarikan secara sepihak saldo rekening Penggugat sebesar Rp. 3.467.587,- (Tiga juta empat ratus enam

Hal 2 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dimana didalam keterangan penarikan tersebut tertulis RPYCERIA_1895121000088508_17190360906138 pada hari Sabtu, Tanggal 22 Juni 2024 Pukul 13:01:38 Wib;

6. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2024 Penggugat melakukan pengaduan melalui aplikasi Brimo dengan nomor Pelaporan TTB000053511965 dan menghubungi Call Center BRI dengan nomor 1500017 maka di sarankan oleh Call Center untuk mendatangi Unit tempat pembukaan Rekening awal yaitu BRI Unit Sukarama, namun berdasarkan nomor Pelaporan TTB000053511965 transaksi tidak di akui oleh pihak Bank Rakyat Indonesia;
7. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 Penggugat mendatangi Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Sukarama berbicara kepada customer service dan kepala cabang Unit Sukarama perihal penutupan sepihak, dengan penjelasan merasa Pihak Tergugat memang sudah benar dan sesuai aturan, namun Penggugat merasa kecewa atas pelayanan yang di berikan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI);
8. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2024 Penggugat melayangkan surat Somasi (Peringatan & klarifikasi) ke Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sukarama sampai gugatan ini diajukan belum ada tanggapan sama sekali oleh pihak BRI Unit Sukarama, seakan-akan tidak mau tahu dan dikesampingkan, pelayanan yang di berikan kepada nasabah sangat buruk padahal Bank Rakyat Indonesia yang bersekala Nasional di mata Penggugat, yang memiliki Jutaan nasabah;
9. Bahwa Penggugat memiliki tunggakan tagihan kartu credit Ceria /Aplikasi Ceria Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) sekira tahun 2021 yang mana tagihan tersebut diwajibkan auto debet melalui rekening dengan nomor **28501-07-5124-50-0** dan bukan nomor rekening **8064-01-016885-50-9** atas nama Penggugat yang mana pada saat itu aplikasi ceria/ kartu kredit Ceria milik penggugat selalu berkurang dengan sendirinya saldo atas credit yang di berikan oleh layanan Ceria;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami keberatan Bank BRI Unit Sukarama yang telah memberikan data nasabah kepada pihak ketiga yaitu

Hal 3 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu credit Ceria /Aplikasi Ceria, seharusnya pihak perbankan wajib merahasiakan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanan, sebagai mana di atur dalam **Undang-Undang no.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang PERBANKAN** sebagaimana di atur dalam Pasal 40 Ayat (1) yang berbunyi : *"Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah dan simpanannya"*

11. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan tergugat hampir sama dengan yang dilakukan oleh Bank berskala internasional yaitu Standart Chartered Bank terhadap pemotongan sepihak dana di rekening atas nama Agus Soetopo yang di gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang putusan hakimnya mengabulkan gugatan Agus Soetopo;

12. Bahwa selain itu juga ada 8 (delapan) Gugatan lain yang diajukan oleh Nasabah terhadap Bank yang Dimenangkan oleh nasabah (vide:<https://blog.duitpintar.com/8-gugatan-nasabah-bank-yang-dimenangkan-bukti-kalau-kita-juga-punya-hak-loh/>;

- Lampiran putusan kasasi Nomor : 3192 K/Pdt/2012 antara STANDART CHARTERED BANK Melawan Ir. VICTORIA SILVIA BELTINY yang amar Putusannya dimenangkan oleh Nasabah;
- Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN.Skt Joncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 424/Pdt/2014/P.T SMG antara Tuan Sutrisno melawan Bank Mandiri (persero) Tbk yang amar putusannya mengabulkan gugatan Tuan Sutrisno sebagai Penggugat;
- Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 17/Pdt/GS/2017/PN.Tjk antara Tuan Heri Alfian melawan Bank Mandiri (persero) Tbk yang amar putusannya mengabulkan gugatan Tuan Heri alfian sebagai Penggugat;

13. Bahwa pada tahun 2014 menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, **Tirta Segara**, angkat bicara terkait kasus nasabah Bank Central Asia (BCA), Ju Tian, yang kecewa setelah salah seorang oknum bank mengambil uang dari rekeningnya tanpa permissi, meski disebut untuk membayar tunggakan kartu kredit. **"Pihak bank tidak boleh mendebet (mengambil uang) rekening nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Walau pun itu untuk**

Hal 4 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar kartu kredit,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (23/4). Aturan tersebut menurutnya telah sangat jelas dalam sistem perbankan untuk melindungi konsumen. Karena itu jika nasabah merasa telah dirugikan, dapat menggugat bank yang bersangkutan ke pengadilan. “Kecuali kalau memang dalam aplikasi kartu kredit tercantum bahwa nasabah bersedia di debet rekeningnya untuk membayar tagihan kartu kredit,” katanya. (vive : BI larang Bank mendebet tanpa Persetujuan Nasabah – <http://jpnn.com/news.php?id=230266>);

14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang terkesan hanya mencari keuntungan belaka yaitu dengan mendebet rekening Penggugat secara sepihak, maka Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan hukum** serta Penggugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.467.587,- (Tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.
- Bahwa Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Dalam peraturan itu bank wajib mengungkapkan secara berimbang mengenai manfaat, resiko, dan biaya dari produk bank. Informasi itu harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas.
- Bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran didalam Pasal 6 menyebutkan Dalam memberikan jasa Sistem Pembayaran yang berdampak adanya biaya bagi Konsumen, Penyelenggara wajib memperoleh persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Konsumen, dan di dalam **Pasal 8 ayat (1) Dalam membuat perjanjian dengan Konsumen, Penyelenggara dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian;**
- Bahwa didalam pembukaan rekening awal di bank biasanya pihak bank menyodorkan bukti perjanjian pembukaan rekening yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Bank berhak mengubah syarat dan ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan/ persetujuan secara diam-diam pihak nasabah', pernyataan yang terdapat dalam aplikasi itu adalah ketentuan baku yang jelas-jelas melanggar Pasal 18 UU No 8 Tahun 1999 Joncto melanggar Pasal 7 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Klausula baku dalam suatu perjanjian dinyatakan batal demi hukum dan Tergugat yang tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur telah nyata melanggar Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen;

- Bahwa selain itu Penggugat sangat yakin pemotongan dana dari rekening Penggugat tanpa didasari kesepakatan, pemberitahuan dan konfirmasi dari pemilik rekening yaitu penggugat, melainkan didasari klausula yang tidak dapat dipertahankan keabsahaannya maka pemotongan dimaksud adalah tidak sah dan melanggar hak subyektif penggugat;

15. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata, menentukan "Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, dikarenakan kesalahannya maka timbullah kewajiban hukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut"

o Bahwa berdasarkan Pasal 1365 unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

1. adanya perbuatan;
2. adanya kesalahan;
3. Perbuatan tersebut melawan hukum;
4. adanya kerugian, dan;
5. adanya hubungan kasual antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan;

o Bahwa didalam Hukum Perdata, perbuatan tergugat telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata, dengan demikian maka sudah patut apabila Tergugat dinyatakan telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;

Hal 6 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan saldo Rekening milik Penggugat yang telah di Debet tanpa pemberitahuan dan persetujuan oleh Penggugat sebesar Rp. 3.467.587,- (Tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
17. Bahwa oleh karena perbuatan tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka wajar penggugat meminta pengembalian kerugian Penggugat seluruhnya secara utuh ditambah dengan adanya pendebitan secara otomatis tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya, Penggugat merasa dirugikan yang berdampak pada keuangan keluarga menjadi tidak terpenuhi, seharusnya uang tersebut untuk membiayai sekolah anak menjadi tidak terbayarkan, yang seharusnya uang tersebut dapat membiayai konsumsi keluarga selama 1 bulan menjadi tidak terpenuhi, hal tersebut mengganggu psikologi penggugat dan membuat hubungan penggugat antara istri tidak harmonis, maka sudah sepatutnya Penggugat meminta penggantian biaya immateril sebesar Rp100jt kepada Tergugat dan **bila perlu dibekukan badan usaha PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Unit SUKARAME Bandar Lampung untuk waktu tertentu sebagai penjeran bagi lembaga Perbankan/keuangan lainnya agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang sama dengan perkara aquo;**

Maka berdasarkan atas segala uraian diatas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang Cq Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk dapat memberikan Keputusan, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 3.467.587,- (Tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Hal 7 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kerugian Inmateril sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
5. Membekukan Badan Usaha PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT SUKARAME - Bandar Lampung untuk jangka waktu tertentu
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir menghadap sendiri dan Tergugat hadir dengan kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. (can) Nurul Hidayah, S.H., M.H., CPM, Advokat yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang selaku mediator non hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi sebagai berikut :

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa salah satu sebab dianggapnya suatu gugatan sebagai gugatan yang *obscuur libel* adalah karena ketidakjelasan alas hukum dan dasar hukum serta permasalahan hukum yang dipersoalkan, dan juga posita dan petitum yang bertentangan/bercampur aduk yang mendasari Gugatan Penggugat.
2. Bahwa Dasar hukum dan materi Gugatan yang digunakan Penggugat sangat lemah, saling bertentangan, tidak memiliki kesesuaian dan keterkaitan, kabur, dan tidak jelas.
3. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil Penggugat pada Posita angka (4)-(8) halaman (2)-(3) yang pada intinya Penggugat menyatakan saldo rekening Penggugat telah didebet secara sepihak oleh BRI tanpa pemberitahuan dan tanpa konfirmasi kepada Penggugat, BRI telah melakukan penarikan secara

Hal 8 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak saldo rekening Penggugat sebesar Rp. 3.467.587,- dengan keterangan penarikan RPYCERIA_1895121000088508_17190360906138 pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 Pukul 13.01.38 WIB, serta Penggugat telah melayangkan Surat Somasi (Peringatan dan Klarifikasi) kepada Tergugat namun belum ada tanggapan sama sekali dari Tergugat seakan-akan tidak mau tahu dan dikesampingkan.

4. Bahwa Namun demikian dalil Penggugat pada Posita angka (10) halaman (3) yangmana Penggugat merasa keberatan kepada Tergugat dikarenakan Tergugat dianggap telah memberikan data nasabah **kepada Pihak Ketiga yaitu Kartu Kredit Ceria/ Aplikasi Ceria**. Dan dalil Penggugat pada Posita angka (9) halaman (3) yang pada intinya Penggugat mengakui sendiri memiliki tunggakan tagihan Kartu Kredit Ceria/ Aplikasi Ceria Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) sekira Tahun 2021.
5. Bahwa Faktanya, Penggugat memiliki fasilitas Pinjaman Ceria berupa credit limit untuk kebutuhan bertransaksi online di seluruh merchant online yangmana Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital Ceria ditandatangani secara elektronik oleh Penggugat pada tanggal 13 Februari 2022, dengan Credit Limit : Rp. 5.100.000,-, masa berlaku credit limit : 5 (lima) tahun, dan pemilik rekening atas nama M. Anthon.
6. Bahwa Penggugat menguraikan di dalam Gugatan aquo terbukti telah mencampuradukkan dasar gugatan Penggugat dan saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, serta tidak memiliki kesesuaian dan keterkaitan diantara dalil-dalil Gugatan aquo.
7. Bahwa Terhadap dalil-dalil Gugatan baik dalam Posita maupun Petitum yang menjadi dasar Gugatan Penggugat yang demikian sangat tidak berdasar hukum sama sekali dan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Bagaimana mungkin di dalam suatu Gugatan terdapat ketidakjelasan alas hukum dan dasar hukum serta permasalahan hukum yang dipersoalkan, dan juga dalil-dalil pada Posita yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya serta bercampur aduk yang mendasari Gugatan Penggugat. Memperhatikan hal tersebut, maka sudah sangat jelas bahwasannya Gugatan Penggugat aquo kabur dan tidak jelas.
8. Bahwa Posita Penggugat yang demikian jelas sangat **membingungkan** dan **tidak konsisten**, bahkan **saling bertentangan** satu sama lain, sehingga berakibat Gugatan Penggugat mengandung cacat formil **kabur dan tidak jelas (obscuur libel)**. Atas dasar hal tersebut nyata-nyata Gugatan yang

Hal 9 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat aquo mengandung cacat formil Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*),

M a k a Terhadap Gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) yang demikian sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya **ditolak** atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima**.

B. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (*EROR IN PERSONA*)

1. Bahwa Tergugat tidak seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo, dan Tergugat tidak seharusnya menjadi pihak yang digugat oleh Penggugat. Karena sesuai dengan fakta yang Penggugat uraikan dalam Gugatannya aquo adalah Penggugat mengajukan Gugatan atas dasar keberatan saldo rekening Penggugat telah didebet secara sepihak oleh BRI tanpa pemberitahuan dan tanpa konfirmasi kepada Penggugat, BRI telah melakukan penarikan secara sepihak saldo rekening Penggugat sebesar Rp. 3.467.587,- dengan keterangan penarikan RPYCERIA_1895121000088508_17190360906138 pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 Pukul 13.01.38 WIB, serta Penggugat telah melayangkan Surat Somasi (Peringatan dan Klarifikasi) kepada Tergugat namun belum ada tanggapan sama sekali dari Tergugat seakan-akan tidak mau tahu dan dikesampingkan.
2. Bahwa Faktanya, Tergugat tidak pernah melakukan pendebitan rekening simpanan milik dan atas nama Penggugat. Bukan Tergugat yang melakukan pendebitan rekening simpanan Penggugat dengan nomor rekening 8064-01-016885-50-9 atas nama M. Anthon. Hal ini dikuatkan dengan dalil Penggugat yang mengakui pada Posita angka (10) halaman (3) yangmana Penggugat merasa keberatan kepada Tergugat dikarenakan Tergugat dianggap telah memberikan data nasabah **kepada Pihak Ketiga yaitu Kartu Kredit Ceria/ Aplikasi Ceria**. Dengan demikian, bukan Tergugat yang melakukan pendebitan.
3. Bahwa Terhadap adanya Gugatan yang cacat formal (*error in persona*) tersebut, maka dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:
 - a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/RUP/1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlaknya harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara,

Hal 10 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Keputusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/SIP/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

M a k a Terhadap Gugatan Penggugat *a quo* yang mengandung cacat formil yang demikian sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

C. GUGATAN PENGUGAT KEKURANGAN PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Penggugat di dalam dalil-dalil Surat Gugatannya dengan sangat jelas mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Posita angka (1) halaman (1), mendalilkan: “..... dengan Nomor Rekening 28501-07-5124-50-0 pada Bank BRI Unit Teluk Betung”
 - 2) Posita angka (2) halaman (2), mendalilkan: “..... dikarenakan program Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung bahwa setiap penyelenggara badan adhoc KPU Kota Bandar Lampung diwajibkan membuka rekening”
 - 3) Posita angka (6) halaman (2), mendalilkan: “..... dan menghubungi Call Center BRI dengan nomor 1500017, maka disarankan oleh Call Center untuk mendatangi Unit tempat pembukaan rekening”
 - 4) Posita angka (9) halaman (3), mendalilkan: “Bahwa Penggugat memiliki tunggakan tagihan Kartu Kredit Ceria/ Aplikasi Ceria BRI sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah)”
 - 5) Posita angka (10) halaman (3), mendalilkan: “..... Kami keberatan Bank BRI Unit Sukarame yang telah memberikan data Nasabah kepada Pihak Ketiga yaitu Kartu Kredit Ceria/ Aplikasi Ceria”
2. Bahwa Namun demikian, para pihak: *Bank BRI Unit Teluk Betung* (pembukaan rekening tabungan pertama kali Penggugat sekira Tahun 2019), *Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung* (Penggugat selaku Badan Adhock KPU Kota Bandar Lampung diwajibkan membuka rekening tabungan pada BRI), *Call Center BRI* (Penggugat menghubungi Call Center BRI), *Pihak Kartu Kredit Ceria/ Aplikasi Ceria* (Penggugat memiliki tunggakan tagihan pada Pihak kartu kredit ceria/ Aplikasi ceria sebesar Rp.5.100.000,- sekira Tahun 2021), *Pihak Ketiga yaitu Kartu Kredit Ceria/ Aplikasi Ceria* (Penggugat mendalilkan Tergugat memberikan data nasabah kepada Pihak



Ketiga) justru tidak ditarik ataupun diikutsertakan sebagai pihak Tergugat/ Turut Tergugat dalam perkara aquo oleh Penggugat. Padahal pihak-pihak tersebut sangat diperlukan dalam persidangan perkara aquo, untuk mengetahui Fakta yang sebenarnya terjadi apakah benar-benar Penggugat menjadi pihak yang jujur atau berpura-pura seolah-olah jujur, dan kemudian juga untuk mendapatkan fakta hukum dan petunjuk hukum yang jelas dan tegas, agar Putusan atas perkara aquo mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga berakibat Gugatan Penggugat mengandung cacat formil kurang pihak (*plurium litis consortium*);;

3. Bahwa Terhadap adanya Gugatan yang cacat formal (*plurium litis consortium*) tersebut, maka dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap Gugatan yang Kurang Pihak, menyatakan bahwa “tidak dapat diterima gugatan aquo adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat”. Vide:
- Ø Putusan MARI Nomor 45 K/Sip/1954, tanggal 9 Mei 1956.
 - Ø Putusan MARI Nomor 938 K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972.
 - Ø Putusan MARI Nomor 216 K/Sip/1974, tanggal 27 Maret 1975.
 - Ø Putusan MARI Nomor 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975.
 - Ø Putusan MARI Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 6 Juni 1976.
 - Ø Putusan MARI Nomor 878 K/Sip/1977, tanggal 19 Juni 1979.

M a k a Terhadap Gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) yang demikian sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, dengan ini **Tergugat** mengajukan **Jawaban** pada pokok perkara sebagai berikut, Hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula disampaikan dalam pokok perkara (*mutatis mutandis*),
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat baik dalam Posita maupun Petitumnya, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut,

Hal 12 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Perlu Tergugat sampaikan bahwasannya Penggugat mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Tergugat dikarenakan peristiwa pembukaan rekening Simpanan. Penggugat tercatat pada sistem Tergugat sebagai Nasabah Simpanan pada Tergugat. Penggugat melakukan pembukaan rekening pada Tergugat dengan mengisi form aplikasi pembukaan rekening simpanan (AR-01) pada tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat dan dengan dilampirkan dokumen berupa fotocopi KTP atas nama Penggugat dan NPWP atas nama Penggugat. Nomor rekening simpanan milik Penggugat pada Tergugat yaitu dengan Nomor Rekening 8064-01-016885-50-9 atas nama M. Anthon (Penggugat).
5. Bahwa Dalil Penggugat pada Posita angka (1) halaman (1) yang menyatakan bahwasannya Penggugat merupakan Nasabah BRI sejak Tahun 2019 berdasarkan pembukaan rekening Tabungan britama dengan nomor rekening 28501-07-5124-50-0 pada BRI UNIT TELUK BETUNG.
6. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas, karena tidak ada relevansinya dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat. Pembukaan rekening simpanan tersebut bukan pada Tergugat. Nomor rekening 26501-07-5124-50-0 tidak tercatat sebagai Nasabah pada Tergugat.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita angka (4)-(8) halaman (2)-(3) yang pada intinya Penggugat menyatakan saldo rekening Penggugat telah didebet secara sepihak oleh BRI tanpa pemberitahuan dan tanpa konfirmasi kepada Penggugat, BRI telah melakukan penarikan secara sepihak saldo rekening Penggugat sebesar Rp. 3.467.587,- dengan keterangan penarikan RPYCERIA_1895121000088508_17190360906138 pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 Pukul 13.01.38 WIB, serta Penggugat telah melayangkan Surat Somasi (Peringatan dan Klarifikasi) kepada Tergugat namun belum ada tanggapan sama sekali dari Tergugat seakan-akan tidak mau tahu dan dikesampingkan.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang demikian karena tidak benar, tidak berdasar hukum sama sekali, dan sangat mengada-ada.
9. Bahwa Dengan ini Tergugat menyatakan dengan tegas bahwasannya Tergugat tidak pernah melakukan pendebitan rekening simpanan milik dan atas nama Penggugat. Bukan Tergugat yang melakukan pendebitan rekening simpanan Penggugat dengan nomor rekening 8064-01-016885-50-9 atas nama M. Anthon. Hal ini dikuatkan dengan dalil Penggugat yang

Hal 13 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk



mengakui pada Posita angka (10) halaman (3) yangmana Penggugat merasa keberatan kepada Tergugat dikarenakan Tergugat dianggap telah memberikan data nasabah **kepada Pihak Ketiga yaitu Kartu Kredit Ceria/ Aplikasi Ceria**. Dengan demikian secara tegas dan benar, **bukan** Tergugat yang melakukan pendebetan dan Tergugat **tidak pernah** memberikan data nasabah siapapun kepada Pihak Ketiga.

10. Bahwa Penggugat mengakui sendiri dengan tegas dan jelas pada dalil Posita angka (9) halaman (3) yang pada intinya Penggugat memiliki tunggakan tagihan Kartu Kredit Ceria/ Aplikasi Ceria Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) sekira Tahun 2021.
11. Bahwa Dapat Tergugat sampaikan dan jelaskan bahwasannya Penggugat memiliki fasilitas Pinjaman Ceria berupa credit limit untuk kebutuhan bertransaksi online di seluruh merchant online yangmana Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital Ceria ditandatangani secara elektronik oleh Penggugat pada tanggal 13 Februari 2022.
 - i. Credit Limit : Rp. 5.100.000,-
 - ii. Masa Berlaku Credit Limit : 5 (Lima) Tahun.
 - iii. Pemilik Rekening : M. Anthon.
12. Bahwa Penggugat selaku Debitur sudah tidak lagi membayar cicilan hutang/pinjamannya (Debitur menunggak/macet), atau dengan kata lain Penggugat telah tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman sesuai Perjanjian fasilitas pinjaman Ceria, dengan demikian Penggugat dapat dikategorikan telah **cidera janji/wanprestasi**. Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Terbitan Sinar Grafika halaman 454 yang menyatakan bahwa wanprestasi terjadi apabila Debitur:
 1. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
 2. Tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
 3. Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak.
13. Bahwa Berdasarkan Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital Ceria yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Penggugat pada tanggal 13 Februari 2022 dengan tegas menyatakan pada angka (5) halaman (4) sebagai berikut :

5. JAMINAN PELUNASAN

Hal 14 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk



- 5.1. DEBITUR memberikan Kuasa penuh kepada BANK untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran Kembali atas biaya lain sehubungan dengan Fasilitas CERIA maka **DEBITUR dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut Kembali karena sebab apapun juga kepada BANK untuk bertindak dan atas nama DEBITUR untuk melakukan pendebitan rekening DEBITUR baik yang telah terdaftar maupun rekening lainnya baik di BANK maupun di BANK lainnya serta mencairkan segala kekayaan DEBITUR dalam bentuk apapun yang diadministrasikan oleh BANK, guna keperluan pembayaran lunas hutang-hutang DEBITUR kepada BANK.**
- 5.2. Kuasa-kuasa ini tidak dapat ditarik Kembali dan tidak dapat berakhir oleh karena alasan apapun selama hutang antara DEBITUR dengan BANK belum selesai seluruhnya dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini. DEBITUR dengan ini setuju untuk melepaskan segala aturan yang termuat dalam Undang-Undang termasuk Pasal 1813, 1814,, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan segala aturan yang menyebabkan suatu kuasa berakhir.
14. Bahwa Serta klausula pada halaman (5) huruf (d) yang menyatakan sebagai berikut :
- d. Memblokir/ mendeбет/ mencairkan Kartu, Deposito, atau Tabungan Saya yang berada di BRI dan Grup Usahanya guna menyelesaikan kewajiban Saya yang timbul dari penggunaan Fasilitas Pinjaman CERIA, dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1832 KUH Perdata.**
15. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang dituangkan dan dicantumkan pada Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital Ceria tersebut di atas yang ditandatangani secara elektronik oleh Penggugat beserta klausula-klausula yang tercantum di dalamnya bersifat mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang (vide Pasal 1338 KUH Perdata) serta telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian baik syarat subyektif maupun syarat obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga pendebitan yang dilakukan oleh BRI Pusat sudah benar, sudah sesuai dengan ketentuan, dan memiliki dasar pendebitan yang jelas.



16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita angka (14) halaman (4)-(5) Gugatan Penggugat aquo yang pada intinya menyatakan bahwa Perjanjian/Pernyataan dalam aplikasi dimaksud **memuat klausula baku** yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (vide Pasal 18).

Dalil Penggugat yang demikian nyata-nyata tidak berdasar hukum sama sekali, tidak benar, sangat mengada-ada dan menunjukkan bahwa Penggugat telah keliru menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen khususnya yang mengatur mengenai klausula baku.

17. Bahwa Sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi di atas, di dalam Positanya Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan dan tidak menyebutkan klausula-klausula mana dalam Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital Ceria yang menurut Penggugat termasuk klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi Penggugat hanya menyampaikan ketentuan-ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai klausula baku. Hal tersebut jelas sangat membingungkan dan menyulitkan pemeriksaan perkara aquo.

18. Bahwa Perlu Tergugat sampaikan bahwa sesuai Pasal 1 angka (10) UU Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan Klausula Baku adalah *"Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen"*

Selanjutnya di dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen telah diatur bahwa:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/jasa yang dibeli oleh konsumen

Hal 16 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk



- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
- g. Menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya,
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

19. Bahwa Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut tidak semua klausula baku yang tercantum dalam suatu dokumen dan/atau Perjanjian dilarang, tetapi hanya klausula baku-klausula baku yang memenuhi kategori tertentu saja yang dilarang yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan konsumen di atas.
20. Bahwa Sepanjang klausula baku-klausula baku yang tercantum di dalam suatu dokumen dan/atau Perjanjian **tidak memenuhi kriteria klausula baku yang dilarang** oleh Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan konsumen di atas, maka klausula tersebut tetap berlaku mengikat dan tidak batal demi hukum sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen di atas.
21. Bahwa Apabila dicermati, ternyata klausula-klausula di dalam Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital Ceria sebagaimana



disebutkan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatannya, sama sekali **tidak ada satupun** yang memenuhi kategori sebagai klausula baku yang dilarang seperti dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf (a)-(h) UU Perlindungan konsumen di atas.

Di dalam Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital Ceria juga **tidak ada** klausula-klausula yang **letak atau bentuknya sulit terlihat** atau **tidak dapat dibaca secara jelas**, atau yang **pengungkapannya sulit dimengerti**, sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan konsumen di atas.

22. Bahwa Klausula-klausula dalam Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital Ceria tersebut juga **tidak disiapkan secara sepihak**, karena sebelum klausula-klausula yang merupakan syarat dan ketentuan pinjaman tersebut dicantumkan dalam Perjanjian, klausula-klausula tersebut Penggugat sudah mengetahui dan sudah membaca, serta sebelum Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital Ceria ditandatangani oleh Penggugat secara elektronik, pun Penggugat sudah memahami dan mengetahui isi, konsekuensi, dan tanggung jawabnya. Tidak ada keberatan sama sekali dari Penggugat, sehingga Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital Ceria berikut klausula-klausula yang tercantum di dalamnya mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUH Perdata).

Klausula-klausula yang tercantum di dalam Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital Ceria juga tidak ada satupun yang memenuhi kategori klausula baku yang dilarang sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf (d), (f), (g), dan (h) UU Perlindungan Konsumen, seperti didalilkan Penggugat.

23. Bahwa Atas dasar hal tersebut, nyata-nyata klausula-klausula dalam Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital Ceria tidak memenuhi kriteria sebagai Klausula Baku sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (10) UU Perlindungan Konsumen, karena sudah ditawarkan dan disepakati sebelumnya kepada Penggugat, bahkan apabila terdapat klausula-klausula yang tidak setuju, memberatkan, maupun tidak dapat diterima oleh Penggugat sudah seharusnya Penggugat menolak untuk melanjutkan/ menandatangani secara elektronik.

Klausula-klausula yang terdapat dalam Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital Ceria tersebut juga tidak ada yang mengatur



materi-materi yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

Atas dasar hal tersebut, nyata-nyata klausula-klausula dalam Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital Ceria tidak memenuhi kriteria sebagai Klausula Baku sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (10) UU Perlindungan Konsumen, karena sudah ditawarkan dan disepakati sebelumnya kepada Penggugat, bahkan apabila terdapat klausula-klausula yang tidak setuju, memberatkan, maupun tidak dapat diterima oleh Penggugat sudah seharusnya Penggugat menolak untuk melanjutkan/menandatangani secara elektronik.

Klausula-klausula yang terdapat dalam Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital Ceria tersebut juga tidak ada yang mengatur materi-materi yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

24. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangat jelas Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital Ceria yang dibuat dan disetujui para pihak, sama sekali tidak mengandung klausula baku yang dilarang sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dan telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian baik syarat subyektif maupun syarat obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Kalaupun Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital Ceria tersebut di dalamnya terdapat klausula baku yang dilarang (*quod non*), maka sesuai Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen bukan berakibat Perjanjian menjadi batal secara keseluruhan, tetapi hanya **klausula baku yang bersangkutan** saja yang batal atau tidak berlaku.

25. Bahwa Tergugat juga menolak Posita angka (14) halaman (4)-(5), Posita angka (17) halaman (5)-(6), dan Petitum angka (3)-(4) halaman (6)-(7) Penggugat yang pada intinya menyebutkan telah menderita kerugian materiil dan immateriil.
26. Bahwa Tidak ada kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat, juga nyata-nyata tidak diderita oleh Penggugat sehingga patut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan. Selain itu, mengenai tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immateriil telah ditentukan bahwa haruslah dapat dibuktikan secara terperinci kerugian dan besarnya kerugian tersebut (**vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974**), dan selain itu pula tuntutan mengenai ganti

Hal 19 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk



kerugian haruslah disertai dengan bukti (**vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 558 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983**).

27. Bahwa Kerugian immateriil yang diminta Penggugat yang demikian juga sangat mengada-ada dan sangat tidak berdasar hukum sama sekali.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Oktober 1976 Nomor 196K/Sip/1974 pada intinya ***perlu ditinjau kedudukan kemasyarakatan dari pihak yang dirugikan tersebut***,

Dalam hal inipun harus dibuktikan adanya relevansi hukum antara kerugian immateriil yang diderita (*quod non*) dikaitkan dengan status kemasyarakatan Penggugat.

28. Bahwa Dari sekian banyak uraian Gugatan Penggugat aquo, nampak bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas dan sangat mengada-ada, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila dalil-dalil tersebut **DITOLAK dan TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN**. Sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat aquo dibuat hanya untuk tidak mau menyelesaikan seluruh kewajiban Fasilitas Pinjaman Digital Ceria.

29. Bahwa Perlu Tergugat sampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan,
2. **perbuatan itu harus melawan hukum**,
3. ada kerugian,
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian,
5. ada kesalahan (*schuld*),

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang mampu menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, **terutama adanya kesalahan (*schuld*) yang dibuat oleh Tergugat**.

30. Bahwa Oleh karena tidak satu pun syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata terpenuhi, maka dalil Perbuatan Melawan Hukum (*on rechtmatigedaad*) yang Penggugat tujukan kepada Tergugat adalah **tidak berdasar hukum dan tidak beralasan**, sehingga dalil-dalil Gugatan aquo baik pada Posita angka (15)-(17) halaman (5)-(6) dan juga Petitum angka (2) halaman (6) yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan

Hal 20 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk



Hukum, sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

31. Bahwa Apabila dilihat dari dalil-dalil pada Posita maupun Petitum Penggugat yang diajukan sama sekali tidak sesuai, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat. Yangmana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat. Penggugat hanya melakukan pembukaan rekening simpanan kepada Tergugat. Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan pendebitan rekening simpanan atas nama Penggugat.
32. Bahwa Untuk dalil-dalil Gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum selain dan selebihnya yang tidak/belum/terlewat Tergugatanggapi, secara otomatis Tergugat menolak dengan tegas karena tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan Gugatan aquo,
33. Bahwa Sesuai fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas dan dapat dibuktikan bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah Gugatan yang tidak benar, tidak berdasar hukum sama sekali, dan sangat mengada-ada. Sehingga berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut di atas sudah sepantasnya seluruh Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tersebut harus ditolak.

Maka Tergugat I Mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Penggugat yang tidak berdasar hukum yang demikian dengan Putusan,

A. DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau Setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat yang Tidak Berdasar Hukum yang Demikian Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*),
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Berpendapat Lain, Maka Mohon Putusan yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Hal 21 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI An. M.anthon, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Rekening Koran Periode 01-06-2024 S/D 30-06-2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Form Penerimaan Pengaduan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi BI Larang Bank mendebet Tanpa Persetujuan Nasabah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi 8 (Delapan) Gugatan Nasabah Bank Yang di menangkan Penggugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Jangan Asal Potong Rekening Nasabah, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi PP Penganti Undang-Undang No.23/1960 Tentang Rahasia Bank, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Putusan MK tentang Rahasia Bank Mendapat Apresiasi, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi salinan putusan No.17/Pdt.GS/2017/Pn.Tjk, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi salinan putusan No. 84/Pdt.G/2014/Pn.Skt, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Salinan Putusan No. 424/Pdt/2014/P.T.SMG, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Salinan Putusan No. 3192 K/Pdt/2012, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan bukti P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-4 sampai dengan P-12 fotokopi dari Fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Median Putra :

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Bank Lampung cabang Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi menerangkan jika ada nasabah Bank Lampung yang melakukan kesalahan transfer dengan nama yang berbeda maka pihak

Hal 22 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mentransfer tidak bisa menanyakan perihal alamat si penerima transfer tersebut, dan dasar tindakan tersebut ada di SOP;

- Bahwa Saksi menerangkan terkait saldo milik nasabah tidak bisa dilihat oleh pihak ketiga kecuali atas permohonan nasabah;
- Bahwa Saksi menerangkan pihak ketiga tidak bisa mengambil saldo milik nasabah tanpa pemberitahuan ke pemilik rekening karena bukan wewenangnya;
- Bahwa Saksi dulunya adalah staf akuntansi dan keuangan di Bank Lampung
- Bahwa Saksi saat ini sudah tidak bekerja di Bank Lampung dan resign sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi saat bekerja di Bank Lampung adalah sebagai pegawai kontrak
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui regulasi-regulasi terkait dengan pihak ketiga tidak dapat mendebet saldo nasabah sesuai dengan SOP perusahaan tentang pegawai/karyawan dan peraturan Bank Indonesia namun Saksi tidak bisa menjelaskan secara mendetail mengenai peraturan Bank Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan SOP Bank Lampung dengan Bank BRI memiliki perbedaan namun peraturannya sama karena sama-sama diatur oleh peraturan Bank Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan sistem perekrutan Bank Lampung pada saat bekerja di Bank Lampung adalah awalnya kontrak 90% kemudian di tahun ke dua 100% setelah itu dijadikan pegawai tetap;
- Bahwa Saksi menerangkan ia mengundurkan diri dari pekerjaannya di Bank Lampung;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat bekerja di tahun pertama Saksi menjadi customer service, tahun kedua dipindah menjadi staf akuntansi kemudian resign;

Hal 23 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Bank Lampung merupakan BUMD atau kepanjangan dari Badan Usaha Milik Daerah memiliki SOP yang berbeda dengan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat memiliki pinjaman di BRI karena diceritakan oleh Penggugat sekitar seminggu yang lalu oleh Penggugat terkait pendebitan secara sepihak;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mendapatkan cerita dari Penggugat bahwa Penggugat memiliki pinjaman kredit di Ceria, setelah itu saldo di rekening milik Penggugat diambil sepihak oleh BRI;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui Ceria itu produk jenis apa dan asal muasal produk tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah pinjaman yang Saksi ketahui kurang lebih Rp4.000.000 (empat juta rupiah), pinjaman tersebut diketahui sejak tahun 2021 dan pendebitan secara sepihak tersebut pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. ANTHON, S.H., Tempat tanggal lahir: Talang Padang Lam-Sel/ 28-08-1981, Jenis kelamin: Laki-laki, Golongan darah: B, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama M. Anthon, S.H., Nomor NPWP: 16.883.930.6.323.000, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat BRI Kantor Pusat Nomor: R.15.e-CDD/SPD/SCD/11/2024, tanggal 08 November 2024, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Wajah M. Anthon, S.H., saat pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital CERIA, diberi tanda T-4,;
5. Fotokopi Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital CERIA atas nama M. Anthon, S.H., diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Syarat dan Ketentuan Pinjaman CERIA, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Privy Summary History untuk kode user MAN234, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Aplikasi Detail Pinjaman Digital CERIA atas nama M. Anthon, S.H. Approve, diberi tanda T-8;

Hal 24 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai cukup dan bukti T-1 sampai dengan T-2 fotocoi dari fotocopi sedangkan bukti T-3 sampai dengan T-8 telah dicocokkan sesuai dengan aplikasi BRI Star ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi-saksi, Tergugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat terlebih dahulu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa inti dari Eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak terang dan atau isinya gelap sehingga membuat gugatan tersebut *obscur libel* (tidak jelas atau kabur);
2. Eksepsi *Error In Persona*;
3. Eksepsi Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi dari Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur (*Obscur libel*)

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan yang tidak

Hal 25 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 RBg, Pasal 144 RBg, dan Pasal 145 RBg tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan demi kepentingan beracara (*asas process doelmatigheid*), maka pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mendalilkan formulasi gugatan yang tidak jelas mengenai alasan hukum dan dasar hukum serta permasalahan hukum yang dipersoalkan, dan juga posita dan petitum yang bertentangan/bercampur aduk yang mendasari gugatan penggugat sehingga membuat formulasi gugatan tidak jelas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak terang (*Obscuure Libel*), Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memuat hal-hal yakni gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif, diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, terdapat identitas para pihak serta mencantumkan *posita/fundamentum petendi* dan petitum untuk mencegah gugatan tersebut kabur (*obsuur libel*);

Menimbang bahwa *posita/ fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur yakni:

1. Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa ;
2. Memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat dan memuat penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;



Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah secara lengkap memuat dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara para Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat, serta telah memuat penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat yakni adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechts Vordering*), baik formil maupun materiil suatu gugatan, dan Majelis Hakim tidak mendapati pernyataan yang saling bertentangan, baik dalam *posita/ fundamentum petendi* maupun dalam petitum yang merupakan muara dari posita. Disamping itu alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan Tergugat tidak masuk dalam dimensi yang menimbulkan suatu gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi gugatan Penggugat Kabur/*Obscuur Libel* tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Error in Persona

Menimbang bahwa mengenai eksepsi menyangkut *Error In Persona* dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut. Bahwa dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat dan pihak lain yang menjadi Tergugat. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Bahwa kekeliruan dan kesalahan pihak mengakibatkan gugatan *Error In Persona* (kekeliruan mengenai orang) sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa dalam eksepsi Tergugat mendalikan bentuk *error in persona* yang terjadi adalah Penggugat keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Penggugat salah sasaran pihak yang digugat seharusnya Penggugat tidak memasukkan Tergugat sebagai pihak yang digugat karena yang seharusnya pihak yang digugat adalah pihak ketiga yaitu Kartu

Hal 27 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi Kredit Ceria atau Aplikasi Ceria, maka pihak Tergugat yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Sukarama merupakan orang yang tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 11 April 1997 No. 3409 K/Pdt/1994 yang pada pokoknya menyatakan, "*adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*";

Menimbang bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3), menyebutkan dalam hukum acara perdata, yang dimaksud Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat. Bahwa meskipun memang adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya, tetapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim pada dasarnya setiap orang (tanpa melihat status kewarganegarannya) yang merasa hak keperdataannya dilanggar oleh orang/ pihak lain, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk mempertahankan haknya tersebut, dan mengenai siapa-siapa yang akan digugat, hal itu adalah menjadi hak Penggugat, sehingga siapa yang ditarik sebagai pihak Tergugat, adalah orang yang dipandang telah merugikan Penggugat atau dengan kata lain pihak yang dirasakan melanggar hak Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas pendebetan secara sepihak oleh pihak Tergugat berdasarkan dalil-dalil Penggugat pada Posita angka (4)-(8) halaman (2)-(3) yang pada intinya Penggugat menyatakan saldo rekening Penggugat telah didebet secara sepihak oleh BRI tanpa pemberitahuan dan tanpa konfirmasi kepada Penggugat, BRI telah melakukan

Hal 28 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penarikan secara sepihak saldo rekening Penggugat sebesar Rp. 3.467.587,- pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 Pukul 13.01.38 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dalam perkara ini mempunyai hak untuk mendudukan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena Penggugat “merasa” haknya yang menyangkut kepemilikan saldo rekening yang tidak tercantum dalam pelunasan kartu kredit aplikasi ceria telah didebet secara sepihak oleh pihak Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi *Error In Persona* tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan majelis dalam eksepsi angka 2 mengenai hak mengajukan gugatan adalah kewenangan dari Penggugat untuk menentukan siapa saja pihak yang menurutnya telah merugikan dirinya dengan demikian maka terkait eksepsi angka 3 dari Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai terkait dengan perbuatan melawan hukum karena saldo rekening Penggugat telah didebet secara sepihak oleh Tergugat tanpa pemberitahuan dan tanpa konfirmasi kepada Penggugat, Tergugat telah melakukan penarikan secara sepihak saldo rekening Penggugat sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.467.587,- (tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah membantah dengan mendalilkan Tergugat tidak pernah melakukan pendebitan rekening simpanan milik dan atas nama Penggugat. Bukan Tergugat yang melakukan pendebitan rekening simpanan Penggugat dengan nomor rekening 8064-01-016885-50-9 atas nama M. Anthon dan Tergugat tidak pernah memberikan data nasabah kepada Pihak Aplikasi Ceria;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jawab kedua belah pihak maka oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa Penggugat adalah Debitur yang telah melakukan perjanjian dan telah menerima fasilitas kredit melalui aplikasi Ceria BRI sebesar Rp.5.100.000,00 (Lima juta seratus ribu rupiah) pada tahun 2022 dan terhadap kredit pinjaman tersebut Penggugat telah menunggak sehingga telah dilakukan pendebitan/pemotongan terhadap pinjaman Penggugat tersebut melalui Rekening 8064-01-016885-50-9 milik Penggugat sebesar Rp. 3.467.587,00 (Tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) pada Tanggal 22 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan perbuatan pendebitan/pemotongan tersebut dilakukan sepihak oleh pihak Bank BRI dan pendebitan/pemotongan tersebut dilakukan pada rekening 8064-01-016885-50-9 milik Penggugat bukan pada rekening milik Penggugat nomor 28501-07-5124-50-0 yang Penggugat setuju untuk dilakukan pemotongan otomatis terkait pinjaman Penggugat pada aplikasi Ceria BRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan pendebitan/pemotongan terhadap pinjaman Penggugat tersebut melalui Rekening 8064-01-016885-50-9 milik Penggugat sebesar Rp. 3.467.587,00 (Tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) pada Tanggal 22 Juni 2024 untuk pembayaran pinjaman Penggugat melalui aplikasi Ceria BRI adalah perbuatan melawan hukum atau tidak akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah membantah Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada jawaban

Hal 30 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh pihak Tergugat dari proses jawab-jawab antara para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-12 dan 1 (satu) orang saksi atas nama Median Putra;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat T-1 sampai dengan T-8 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan bukti Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah buku tabungan atas nama Penggugat dengan nomor rekening 8064-01-016885-50-9 dimana saldo rekening pada tabungan Penggugat tersebut telah dipotong sebesar Rp. 3.467.587,00 (Tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) pada Tanggal 22 Juni 2024 untuk membayar tunggakan kredit ceria atas nama Penggugat (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terhadap pemotongan terhadap saldo rekening Penggugat tersebut, penggugat telah membuat pengaduan kepada Bank BRI unit Sukarame namun tidak ditanggapi oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 23 tahun 1960 tentang rahasia bank ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 kesemua alat bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup, namun berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 301 RBg dan Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan bahwa

Hal 31 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001 yang pada intinya mengatakan ***“dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di pengadilan harus dinyatakan telah sesuai (dicocokkan) dengan aslinya. Bila tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah dalam persidangan”***. Berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena bukti P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 adalah bukti berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya maka bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan yang harus dilengkapi dengan bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Median Putra yang pada pokoknya menerangkan terkait dengan pengalaman saksi sebagai eks karyawan Bank Lampung Cabang Tulang Bawang dan Saksi menjelaskan Saksi mendapatkan cerita dari Penggugat bahwa Penggugat memiliki pinjaman di Ceria, setelah itu saldo di rekening milik Penggugat diambil sepihak oleh BRI dan saksi menjelaskan pihak ketiga tidak bisa mengambil saldo milik nasabah tanpa pemberitahuan ke pemilik rekening karena bukan wewenangnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut menurut Majelis adalah keterangan 1 (satu) orang saksi sebagaimana asas *unus testis nullus testis* menyatakan bahwa satu orang saksi bukan saksi. Kedudukan asas ini dalam praktek perkara perdata, berarti kedudukan saksi yang hanya satu orang tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti saksi, karena undang-undang secara limitatif menegaskan bahwa kriteria sebuah kesaksian harus disaksikan minimal dua orang. Mengenai nilai saksi yang hanya satu orang, oleh undang-undang dikategorikan sebagai alat bukti permulaan, artinya harus didukung oleh alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alat bukti Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa bukti Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital CERIA atas nama M. Anthon, S.H pada tanggal 13 Pebruari 2022 didapati fakta hukum bahwa Penggugat

Hal 32 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan fasilitas pinjaman Ceria berupa credit limit sejumlah Rp5.100.000,00 (Lima juta seratus ribu rupiah) dan terhadap pinjaman kredit tersebut telah diakui oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada angka 8 ;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan kredit tersebut Penggugat telah melakukan swafoto bersama dengan foto KTP milik Penggugat sebagai syarat untuk mengajukan kredit pada aplikasi ceria (bukti T-4) dan berdasarkan bukti T-8 permohonan Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital CERIA atas nama M. Anthon, S.H telah disetujui/approve;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan pendebitan/pemotongan terhadap pinjaman Penggugat tersebut melalui Rekening 8064-01-016885-50-9 milik Penggugat sebesar Rp. 3.467.587,00 (Tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) pada Tanggal 22 Juni 2024 untuk pembayaran pinjaman Penggugat melalui aplikasi Ceria BRI adalah perbuatan melawan hukum atau tidak akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah perbuatan pendebitan/pemotongan terhadap pinjaman Penggugat tersebut melalui Rekening 8064-01-016885-50-9 milik Penggugat sebesar Rp. 3.467.587,00 (Tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) pada Tanggal 22 Juni 2024 untuk pembayaran pinjaman Penggugat melalui aplikasi Ceria BRI adalah perbuatan melawan hukum atau tidak tentunya harus dilihat dulu apa yang menjadi dasar hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital CERIA atas nama M. Anthon, S.H pada tanggal 13 Pebruari 2022 (bukti T-5) apakah dalam perjanjian tersebut ada klausul yang mengatur terkait pemotongan tunggakan debitur terhadap rekening lain milik debitur selain rekening yang disetujui untuk dilakukan pendebitan otomatis yang termuat dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital Ceria yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Penggugat pada tanggal 13 Februari 2022 dengan tegas menyatakan pada angka (5) halaman (4) sebagai berikut :

5. JAMINAN PELUNASAN

5.1. DEBITUR memberikan Kuasa penuh kepada BANK untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran Kembali atas biaya lain

Hal 33 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk



sehubungan dengan Fasilitas CERIA maka DEBITUR dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut Kembali karena sebab apapun juga kepada BANK untuk bertindak dan atas nama DEBITUR untuk melakukan pendebitan rekening DEBITUR baik yang telah terdaftar maupun rekening lainnya baik di BANK maupun di BANK lainnya serta mencairkan segala kekayaan DEBITUR dalam bentuk apapun yang diadministrasikan oleh BANK, guna keperluan pembayaran lunas hutang-hutang DEBITUR kepada BANK.

- 5.2. Kuasa-kuasa ini tidak dapat ditarik Kembali dan tidak dapat berakhir oleh karena alasan apapun selama hutang antara DEBITUR dengan BANK belum selesai seluruhnya dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini. DEBITUR dengan ini setuju untuk melepaskan segala aturan yang termuat dalam Undang-Undang termasuk Pasal 1813, 1814,, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan segala aturan yang menyebabkan suatu kuasa berakhir.

Serta klausula pada halaman (5) huruf (d) yang menyatakan sebagai berikut:

- d. Memblokir/ mendeбет/ mencairkan Kartu, Deposito, atau Tabungan Saya yang berada di BRI dan Grup Usahanya guna menyelesaikan kewajiban Saya yang timbul dari penggunaan Fasilitas Pinjaman CERIA, dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1832 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Elektronik Pengajuan Fasilitas Pinjaman Digital Ceria tersebut di atas yang ditandatangani secara elektronik oleh Penggugat beserta klausula-klausula yang tercantum di dalamnya bersifat mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang (vide Pasal 1338 KUH Perdata) bagi pihak yang mengadakannya dengan demikian maka pendebitan melalui Rekening 8064-01-016885-50-9 milik Penggugat sebesar Rp. 3.467.587,00 (Tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) pada Tanggal 22 Juni 2024 untuk pembayaran pinjaman Penggugat melalui aplikasi Ceria BRI yang dilakukan oleh BRI Pusat bukan merupakan perbuatan melawan hukum dengan demikian maka dalil pokok Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam petitum kedua tersebut adalah tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dituntut oleh Penggugat dalam Petitum kedua gugatannya merupakan petitum pokok gugatan telah dinyatakan tidak terbukti dan ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat dalam petitum 1, 3, 4, sampai dengan petitum 6, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan seluruh petitum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh petitum gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya maka Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 1338 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp538.500 (lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yulia Susanda, S.H., M.H. dan Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 31 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 diucapkan dalam

Hal 35 dari 36 hal Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marina Yunisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Agus Windana, S.H.,

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marina Yunisa, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- Biaya Mediator..... Rp350.000,00
- Biaya pendaftaran perkara Rp30.000,00
- Biaya proses/ATK.....Rp50.000,00
- Biaya penggandaan.....Rp24.500,00
- Biaya panggilan.....Rp44.000,00
- Biaya PNB Relas Penggugat.....Rp10.000,00
- Biaya PNB Relas Tergugat.....Rp10.000,00
- Materai Rp10.000,00
- RedaksiRp10.000,00

Jumlah.....Rp538.000,00

(Lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)